



PENEGAKAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAN PEMBAHARUAN HUKUM
DI INDONESIA



● *Editor : Achmad Hariri*

Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

Cetakan 1 Oktober 2021

*Halaman x , 485: 176*250 mm*

ISBN : 978-623-6498-00-2

Penerbit :



UM Surabaya Publishing
Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 87701798766)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy, Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

ttd

Achmad Hariri

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Buku berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan, kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Untuk itu kami sampaikan kepada :

- Dr. dr. Sukadiono, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Dr. Asri Wijayanti, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Para Mitra sehingga Internasional Webinar dapat terselenggara dengan baik, dan dapat menghasilkan makalah /paper berkualitas, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Para Penulis : Almalia Lestari, Elisabeth Febriana, Khofifh Karalita, Asniah, Reza Nugraha, Fera Agustina, Eka Erliyanti, Robertus Dicky, Ni Nengah Dwi, Puja Kirana, Rina Elsa, Fathul Hamdani, Firna Novi, Ahmad Habib, Ana Fauzia, Muhammad Iqbal, Vena Lidya, Kadek Rusdiana, I Gede Engga, Supriyono, Dewi Rahayu, Rahman Timung, Tiara Yahya, Agus Setiawan, Cahyo Adi, Fajril Sabri, Fitrah Agung, M. Iqbal, Nadia Dzahabiyah, Nova Andika, Roudlatul, Mega Yanwar, Fathurizal Husni, Prasetya Agung, Edy Sofyan, M. Dimo, Aniqatun Nafiah, Suryadi, Romiz Dhiyaul, Oki Daniswara, Edwin Budiman, Alsha Yulchikita, Mukti Arif, Lailatul Fitriya, Ridho Audi, Kartiko Adi, Mochammad Rafli, Seb Nofem, Muhammad Refor, Habibu Burhanudin, Seno Widya, Disca Hasania, Suriyanto, Viona Shafira, Putra Anggara, Asri Wijayanti, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, Muridah Isnawati, Anang Doni Irawan, Nur Azizah Hidayat, Levina Yustitianiingtyas.
- Dan Semua Pihak Yang belum kami sebutkan.

Semoga peran serta bapak/ibu/saudara mendapat balasan rahmat dari Allah SWT.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

Ttd

Achmad Hariri

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Ucapan Terimakasih	v
Sambutan	vii
Daftar Isi	xi
Perbandingan efektivitas hukuman pidana mati dengan perampasan aset kasus korupsi (Almalia Lestari)	1
Pidana mati koruptor di indonesia dalam prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis (Elisabeth Febriana daniputri Harnowo)	7
Pidana mati bagi koruptor, Hilangkan jejak pelaku korupsi lain (Khofifah Karalita Arifin)	12
Mengkaji wacana pidana mati bagi koruptor yang korupsi saat negara krisis covid-19 (Asniah)	17
Urgensi penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai sanksi yang progresif (Reza Nugraha Putra)	21
Menimbang wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia (Fera Agustina)	25
Implementasi substansi hukuman mati bagi koruptor (Eka Erliyanti)	28
Eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Robertus Dicky Armando)	34
Hukum pidana mati Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang (Ni Nengah Dwi Dharmayanthi,SH)	41
Ancaman hukuman mati bagi para koruptor (Puja Kirana)	46

Potensi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Rina Elsa Rizkiana)	51
Eksistensi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam konteks hukum di era modern (Fathul Hamdani)	56
<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> : Progresivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Firma Novi Anggoro)	71
Strategi tepat dalam pemberantasan korupsi atas ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor (Ahmad Habib Al Fikry)	84
Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi covid-19 (Ana Fauzia)	99
Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia (Muhammad Iqbal Baiquni, Vena Lidya Khairunnisa)	112
Quo vadis hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM (Kadek Rosiana Dewi, I Gede Engga Suandita)	125
Hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial saat pandemi covid-19 (Supriyono)	134
Kaca Mata HAM terkait Wacana Penerapan Hukuman Mati (Dewi Rahayu)	144
Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rahman Timung)	150

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga (Agus Setiawan, Anang Doni Irawan)	161
Penegakan hukum tindak pidana korupsi studi kasus suap bupati nganjuk (Cahyo Adi Tjondro, Levina Yustitianiingtyas)	172
Penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan (Fajril Sabri, Muridah Isnawati)	182
Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> (Fitrah Agung Sabda Pamungkas, Anang Dony Irawan)	199
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Moch Iqbal Megaendika Soedjadi, Muridah Isnawati)	207
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik (Nadiyah dzahabiyah, Muridah Isnawati)	219
Eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) (Nova andika Maulana, Muridah Isnawati)	239
Analisis Hukum Keabsahan E-Sertipikat Tanah Sebagai Dokumen Negara (Roudatul Wadiyah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	259
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Putusan PTUN Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 05 September 2019 Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Desember 2019 (Mega Yanwar, Achmad Hariri)	271
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Tanah di Kalijudan) (Edy Sofyan, Nur Azizah Hidayat)	283

Penyelesaian Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19: Diskursus Hukum (Aniqotun Nafiah, Nur Azizah Hidayat)	293
Pergeseran Nilai Budaya Carok Di Madura Dalam Sistem Hukum Indonesia Dulu : Kini (Edwin Budiawan, Nur Azizah Hidayat)	311
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Indonesia (Alisha Yulchikita A, Nur Azizah Hidayat)	323
Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Mekanisme Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lailatul Fitriya Adhani, Nur Azizah Hidayat)	335
Keabsahan Hibah Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat (Seb Nofem Siti Achirotin, Asri Wijayanti)	346
Eksistensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan perda (Muhammad Refor Basuki, Achmad Hariri)	354
Analisis Dampak Dari Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Pemerintah (Habibu Burhanuddin Sulthon, Anang Doni Irawan)	365
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati)	376
Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana seks komersial melalui media online (Ridho Audi Pratama)	388
Perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi (Romiz Dhiyaul Haq, Achmad Hariri)	399
Workers status protection in fixed-term employment agreements that have been re-contracted (Kartiko Adi Sasmito, Asri Wijayanti)	412

Penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba (Oki Daniswara)	422
Keabsahan perjanjian jual beli online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (Viona Shafira Violeta Abdullah)	431
Status Hukum Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta Fungsi BPD Sebagai Mtra Kepala Desa (Suriyanto, Achmad Hariri)	440
Keabsahan Dokumen Berharga Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja (Disca Hasania)	458

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA ATAS DIJAMINKANNYA OBJEK FIDUSIA DALAM EKSEKUSI MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA

Agus Setiawan, Anang Doni Irawan

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail: Masbagus545@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail : anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Berkembangnya kebutuhan hidup manusia menjadikan peluang usaha bagi banyak industri salah satunya di bidang simpan pinjam. Untuk mendapatkan kepastian hukum maka harus ada peraturan Undang-undang yang mengatur. Perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan modal menggunakan perjanjian utang-piutang dan mengakibatkan sengketa, oleh sebab itu, utang piutang di atur Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam perjanjian utang piutang jaminan merupakan hal terpenting, yang diperlukan dalam perjanjian utang-piutang agar mendapatkan kepastian hukum, supaya kreditur membayar hutang yang dipinjamkan debitur. Dalam pelaksanaan eksekusi, pemberi Fidusia dirugikan dengan adanya pihak ketiga, yaitu Deb kolektor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada pemberi Fidusia atas dijaminakan obyek fidusia kepada penerima fidusia dalam eksekusi menggunakan Deb kolektor. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi secara sepihak kepada debitur tanpa ada kesepakatan bersama dan debitur sukarela memberikan obyek jamina fidusia, jika tidak ada kesepakatan antar kedua pihak maka eksekusi harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan kreditur tidak bisa menyita obyek fidusia menggunakan *debt collector* sebelum adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, dan jika terjadi perampasan obyek fidusia di jalan secara sepihak oleh *debt collector*, maka pihak debitur bisa membawa kasus tersebut keranah Hukum Pidana atas tuduhan perampasan, ancaman dan pencurian.

Kata kunci: *jaminan, deb kolektor, kreditur, debitur, hukum.*

Latar Belakang

Tujuan umum Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia amanat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (AD Irawan, 2011). Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Asri Wijayanti-2019). Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu Negara yang di landasi konstitusi dan bukan kekuasaan dari para pejabat dan pemerintahannya. Di Indonesia hukum telah diatur dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan. Setelah pasca reformasi khususnya hukum perdata telah banyak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan tentang keperdataan yang di sesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia (Putu Genta Siwananda and other). Berdasarkan data Bank Dunia (*World Bank*) artikel berjudul “*East Asia and Pacific Economic Update October 2019: Weathering Growing Risk*”, pertumbuhan Ekonomi Indonesia berkisar 5,2% pada tahun 2019 (SUW Prakasa, A Supriyono, 2020). Berkembangnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi banyak pengusaha, salah satunya di bidang jasa simpan pinjam. Untuk mendapatkan kepastian Hukum harus di imbangi dengan peraturan dan perundang-undangan. Dalam perjanjian utang-piutang perusahaan pembiayaan tersebut hal yang terpenting adalah kemampuan debitur untuk mengembalikan utang kepada kreditur. Salah satu hal terpenting dalam perjanjian hutang piutang adalah jaminan. Pada umumnya dalam perjanjian utang piutang adanya suatu jaminan yang harus di penuhi utang mendapatkan modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) untuk mendapatkan pinjaman baik untuk jangka pendek maupun panjang (Jatmiko Winarno).

Menurut Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 , fidusia adalah “merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu” (N Khairina, K Bustamam, 2019). Pemberi fidusia adalah “perseorangan atau korporasi yang sah pemilik benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, sedangkan Penerima Fidusia orang perseorangan atau korporasi yang memberikan utang dengan pembayarannya di jamin perjanjian fidusia”. Jaminan fidusia yang obyeknya adalah sepeda motor atau mobil hak milik dari obyek yang di jaminkan dalam perjanjian fidusia menjadi hak kreditur, akan tetapi kendaraan tersebut masih

berada di bawah kekuasaan debitur untuk di gunakan (Siwananda and others).

Debitur yang melakukan cidera janji, obyek jamiann fidusianya bisa di eksekusi berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, melalui pelaksanaa titel eksekutorial sesuai pasal 15 ayat (2), penjualan objek fidusia untuk melunasi utang melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan atas kesepakatan antara kedua pihak agar mendapatkan harga tertinggi. Dalam eksekusi, perusahaan pembiayaan bayak menggunakan deb kolektor dan berindak semenang-wenang. Dalam prakteknya deb kolektor menarik kendaraan tidak berdasarkan aturan hukum, tanpa adanya teguran (somasi) bahkan adanya tindakan pemaksaan, pengancaman, kekerasan fisik dan pesikis. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi hukum yang bisa melindungi debitur. Yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019), yang dalam isinya telah merubah perkembangan hukum baru dalam pelaksanaan eksukusi jaminan obyek fidusia, Penerima fidusia atau kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, secara paksa menggunakan jasa deb kolektor untuk menarik obyek jaminan dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera janji tanpa ada kesepakatan antar kedua pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat saya tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan Fidusia atas dijaminkannya objek fidusia dalam eksekusi menggunakan pihak ketiga?

Tinjaun Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan teori Yuridis normatif dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan. yaitu penulisan yang menekankan pada penafsiran hukum positif dan menganalisa dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang ada, norma-norma hukum tertulis (Anang Dony Irawan and Fadli,, 2020). Dalam penilitan ini akan mengkaji terkait norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum pemberi fidusia atas dijaminkannya obyek fidusia dalam eksekusi menggunakan pihak ketiga.

Kerangka Konseptual, Pengertian “Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.” Sedangkan “Debitur yaitu pihak yang Mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.” Kreditur adalah seseorang yang memberikan pinjaman, orang yang memberikan pinjaman bisa perseorangan atau badan hukum, bank, lembaga pembiayaan, kreditur mempunyai kewajiban mmemberi pinjaman dan mempuyaaai hak pembayararaa atas pinjaman yang di berikan kepada debitur. Dalam pinjaman dengan perjanjian fiduisi, adanya rasa kepercayaan antara debitur dan kreditur,dimana objek fidusia masih di kuasai pihak debitur untuk di manfaatkan tetapi hak jaminan fidusia beralih ke kreditur. Debitur orang yang mempuyai hutang, hak dan kewajibannya membayar hutang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian hutang berkewajiban menjaminkan jaminan objek fidusia, setelah hutang lunas maka debitur berhak mendapatkan kembali objek jaminan fidusianya. Dalam perjanjian fidusia tidak lepas dari asas suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan rumusan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan terhadap .” Adapun syarat perjanjian yaitu, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, cakap membuat perjanjian, mengenai hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian fidusia pada prakteknya, bayak menimbulkan sengketa hukum, terutama dalam eksekusi jamian fidusia yang dilakukan kreditur menggunakan deb kollektor atas dasar surat kuasa yang diberikan kreditur, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019), kreditur melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat fidusia yang di daftarkan kekantor pendaftaran fidusia, yang didalam isi sertifikat jaminan fidusia ada “kekuatan eksekutorial” yang dapat diartikan berkekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan yang inkrah. Atas dasar sertifikat jaminan fidusia pihak kreditur sewenang-wenang melakukan eksekusi tanpa memberikan somasi atau teguran, bahkan timbul pemaksaan, kekerasan kepada debitur. Namun setelah adanya putusan Makamah Konstitusi mengubah pandangan hukum bahwa dalam melakukan eksekusi kreitur tidak bisa bertindak sewenang-wewnag tanpa ada petusan dari pengadilan.

Dari penjelasan penulis beragnggapan bahwa undang-undang jaminan fidusia perlu adanya revisi agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama debitur.

Analisa dan Pembahasan

Dalam meningkatkan pembangunan Nasional sektor ekonomi merupakan salah satu upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Supianto, 2021). Untuk meningkatkan ekonomi, banyak masyarakat meminjam uang untuk tambahan modal usaha, dalam pinjamannya masyarakat atau biasa disebut debitur melakukan perjanjian simpan pinjam kepada kreditur, dan diperlukan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Istilah Jaminan berasal dari kata jamin yang artinya tanggungan. Yang dimaksud Tanggungan sesuai isi dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Dalam perkembangan hukum, adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur perjanjian simpan pinjam yang obyek pinjaman masih di kuasi pihak peminjam untuk di dimanfaatkan atas dasar percaya, yang di atur dalam Undang-undang Nomor 42. Tahun 1999 Tentang Perjanjian Jamainan Fidusia. Istilah fidusia atau *fiduciare eignedomsoverdracht* disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Yaitu jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan yurisprudensi. Jaminan fidusia pada prinsipnya merupakan jaminan hutang bersifat kebendaan yang bergerak atau tidak bergerak yang bendanya masih di kuasai debitur untuk di dimanfaatkan (Bibhuti B Mishra, Satyendra Gautam, and Arun Sharma, 2011).

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi eksekusi jaminan fidusia, dilakukan dengan cara apabila debitur wanprestasida. Ada dua hal tidak terpenuhi wanprestasi, pertama karena kelalain dicitur baik di sengaja atau tidak dan kedua keadaan memaksa. Namun demikian debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila kreditur sudah melakukan teguran (somasi) atas perintah pengadilan, menurut pasal 1238 KUHPerdara. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah tidak berlaku akibat adanya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, cukup di tegur secara pribadi atau secara lisan, menurut Subekti (syafrida Syafrida and Ralang Hartati, 2020). Jaminan fidusia mempunyai sifat mengikuti perjanjian pokoknya, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya (Khairina, Hukum, and 2019.).

Dalam pembuatan perjanjian fidusia dalam pelaksanaan di atur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, dibuat dengan akta Notaris dengan bahasa Indonesia dijdikan akta jaminan fidussia. Pasal 4 samapai pasal 18 mengatur tentang pembebanan dan pendaftaran jaminan fidussia. Perjanjian fidusia biasanya ditandatangani bersamaan perjanjian kredit, beserta debitur menandatangani surat kuasa pembebanan jamian fidusia yang berisi pihak kreditur mewakili debitur melakukan perbuatan hukum untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia (S Bud, 2017) Dalam Pasal 13 ayat (1) permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia dan setelah dilakukan pendaftaran, akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dari kantor

pendaftaran fidusia yang mendapatkan tanggal sama dengan penerimaan permohonan fidusia. Sertifikat mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat. Jaminan fidusia yang tidak di daftarkan dikantor pendaftaran fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bisa melakukan eksekusi secara paksa melainkan harus lewat pengadilan jika debitur wanprestasi (Pasal 15 ayat 1) (Syafriada and Hartati, 2020). Sertifikat fidusia di jadikan dasar utama debitur untuk menyita obyek fidusia, apabila debitur cidera janji pihak kreditur langsung mengeksekusi objek fidusia, dalam prakteknya pihak debitur menyewa deb kolektor untuk melakukan eksekusi, atas dasar surat kuasa dari debitur deb kolektor dalam pelaksanaan sering melakukan tindakan sewenang-wenang, bahkan melakukan ancaman, kekerasan fisik maupun pesikis kepada debitur, sehingga sangat merugikan kreditur (Syafriada and Hartati, 2020).

Putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pada tanggal 6 Januari 202, bahwa frasa “kekuatan eksekutorial”, beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang–undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Frasa “Kekuatan eksekutorial” tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak mengikat, tidak dimaknai tidak adanya kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka eksekusi melalui penetapan pengadilan dan sebaliknya jika debitur dan kreditur sepakat adanya wanprestasi, eksekusi bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan pembiayaan. Frasa “cidera janji” dalam putusan mahkamah konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap, apabila cidera janji (wanprestai) hanya di tentukan oleh kreditur sendiri bukan atas dasar kesepakatan dengan debitur.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 kreditur tidak dapat mengeksekusi jaminan fidusia sendiri, melainkan mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Namun apabila debitur wanprestasi, namun tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, pengadilan sebagai penengah dalam memutuskan eksekusi. Penarikan obyek fidusia tidak harus semua melalui pengadilan, karena hal ini akan menyebabkan pengadilan kewalahan dalam menangani perkara jaminan fidusia, dan bayak perkara lain yang diselesaikan oleh pengadilan. Eksekusi obyek fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau lessing , selama klausul wanprestasi disepakati, debitur dengan sukarela menyerahkan obyek fidusia dan kemudian perusahaan

lessing bisa mengeksekuti obyek tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan kuasa eksekusi perusahaan pembiayaan, namun jika tidak ada kesepakatan wanprestasi, misalnya debitur tidak membayar angsuran tepat waktu dan memertahankan objek fidusia untuk di kuasai, tidak mau menyerahkan secara sukarela eksekusi dapat dilakukan melalui pengadilan. Akan tetapi dalam penentuan wanprestasi, kreditur tidak menentukan sendiri, melainkan atas dasar kesepakatan bersama antar debitur dan kreditur. Dalam eksekusi jaminan fidusia, walaupun ada kesepakatan wanprestasi, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan eksekusi lewat pengadilan Negeri, yang bertujuan melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur dan agar terciptanya kepastian hukum (Syafrida and Hartati, 2020).

Deb kollektor pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." Dari uraian pasal tersebut dapat diartikan deb kollektor sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari kreditur yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang. Pekerjaan deb kollektor dalam penagihan dianggap sah jika dilakukan dengan tata cara tidak melawan hukum. Pekerjaan deb kollektor berdasarkan surat kuasa yang diberikan kreditur. Kuasa adalah pemberian wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum, sesuai isi kuasanya.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang KUHP, yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku juga dapat dikatakan sebagai "subjek" hukum pidana yang berarti seseorang manusia sebagai oknum. Wujud hukuman terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa hukuman penjara, kurungan, dan denda. Sebagaimana penjelasan Hukum Pidana, deb kollektor yang dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor yang dijadikan jaminan fidusia dijalan secara paksa terhadap nasabah (kreditur) dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (Abd Rohma, 2017). Karena tindakan

menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collector-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka debitur dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian (Made Warka, 2014).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia merupakan pengaturan dari perjanjian utang piutang jaminan fidusia, dalam isi undang-undang tersebut jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, yang mempunyai kekuatan eksekutorial berkekuatan hukum tetap. Sertifikat tersebut dijadikan dasar kreditur untuk eksekusi jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi, namun dalam eksekusinya kreditur banyak menggunakan jasa deb kolektor atas dasar surat kuasa. Dalam prakteknya deb kolektor menyita onjek jaminan fidusia bertindak sewenang-wenang. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 frasa "kekuatan eksekutorial" berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI 1945 menjadi tidak bekekuatan hukum tetap dan mengikat, maka kreditur tidak dapat menyita objek fidusia secara sepihak hanya berdasarkan sertifikat fidusia, melainkan harus lewat pengadilan Negeri. Kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri asalkan debitur mengakui adanya cidera janji dan menyerahkan objek fidusia secara sukarela. Maka dari itu jika ada deb kolektor dengan sengaja atau ada maksud lain melakukan perampasan obyek fidusia contoh motor di jalan secara paksa walau ada kuasa dari pihak kreditur, dapat di jerat pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam,

karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan". Oleh sebab itu bagi debitur jika ada perampasan atau pengambilan paksa obyek jaminan fidusia (motor) di tengah jalan, boleh menolak atau memepertahankan kendaraannya dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian jika tetap di rampas oleh deb kollektorr.

Dari uraian diatas dapat saya simpulkan bahwa Undang-Undang No. 42 Th 1999 Tentang jaminan Fidusia perlu adanya revisi, setelah adanya Putusan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara terutama bagi debitur yang melakukan perjanjian fidusia kepada kreditur.

Daftar Pustaka

Buku.

Asri Wijayanti. 2019. Naskah Akademis Tentang Bantuan Hukum Bagi Kaum Marjinal. Surabaya: Revka Prima Media

Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia. Garudhawaca

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta: Kencana

Jurnal.

Hukum), S Budi - JCH (Jurnal Cendekia, and undefined 2017, 'Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan', *E-Jurnal. Stih-Pm.Ac.Id* <<http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/15>> [accessed 14 June 2021]

Hukum, AD Irawan - Arena, and undefined 2019, 'Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011', *Arenahukum.Ub.Ac.Id* <<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>> [accessed 12 June 2021]

'Hukum Jaminan Dalam Indonesia - Legalku Digital Teknologi' <<https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/>> [accessed 12 June 2021]

'Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia - Supianto - Google Books' <https://books.google.co.id/books?id=grv7BgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+jaminan+fidusia&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+jaminan+fidusia&f=false> [accessed 14 June 2021]

- Irawan, Anang Dony, and Fadli, 'The Legitimacy of the Muhammadiyah Association as a Legal Subject in Ownership of Land Rights', *Journal of Islamic and Muhammadiyah Study*, 1.1 (2020), 7–13
- 'JDI MAHKAMAH AGUNG-RI'
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/> [accessed 14 June 2021]
- Khairina, N, K Bustamam - Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, and undefined 2019, 'PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA', *103.107.187.25*
<http://103.107.187.25/index.php/Justisia/article/view/5935> [accessed 12 June 2021]
- 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer | Benuf | Gema Keadilan'
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
 [accessed 12 June 2021]
- Mishra, Bibhuti B, Satyendra Gautam, and Arun Sharma, 'Shelf Life Extension of Sugarcane Juice Using Preservatives and Gamma Radiation Processing', *Journal of Food Science*, 76.8 (2011), M573–78 <<https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2011.02348.x>>
- Prakasa, SUW, A Supriyono - Humanism: Jurnal, and undefined 2020, 'Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-Commerce Di Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Jombang', *Journal.Um-Surabaya.Ac.Id*
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/4543>
 [accessed 12 June 2021]
- 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?' <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>> [accessed 14 June 2021]
- Rohman, Abd, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20.2 (2017), 299–325 <<https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2017.20.2.299-325>>
- Siwananda, Putu Genta, Ayu Putu, Laksmi Danyanthi, Program Kekhususan, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, and others, 'JAMINAN FIDUSIA YANG DIJAMINKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA *', 1–16
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati, 'Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019', *ADIL: Jurnal*

- Hukum*, 11.1 (2020) <<https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>>
'TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI... -
Google Cendekia'
<https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=TINJAUAN+TENTANG+HUKUM+PIDANA+PEMILU+DAN+FORMULASI+PERTANGGUNGJAWABAN+DALAM+TINDAK+PIDANA&btnG=>
[accessed 8 June 2021]
- 'Ulasan Lengkap : Dasar Hukum Adanya Debt Collector'
<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5802/dasar-hukum-adanya-debt-collector/>> [accessed 14 June 2021]
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**
<<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/42TAHUN1999UU.HTM>>
[accessed 12 June 2021]
- Warka, Made, 'Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen', *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan*, 2014, 93–102
<<https://media.neliti.com/media/publications/240079-pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-135eb4ce.pdf>> [accessed 6 June 2021]
- Wijayanti, A, 'Naskah Akademis Tentang Bantuan Hukum Bagi Kaum Marginal', *Repository.Um-Surabaya.Ac.Id* <http://repository.um-surabaya.ac.id/3943/1/na_semua.pdf> [accessed 8 June 2021]
- Winarno, Jatmiko, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal hukum.Unisla.Ac.Id*
<<http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/5>>
[accessed 12 June 2021]

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Undang –undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019